



PEMKAB
MAJALENGKA

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2023



SEKRETARIAT DAERAH

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Swt., sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka dapat terlaksana.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas, fungsi serta sebagai media informasi publik atas capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja selama Tahun 2023.

Kolaborasi menjadi kunci utama dalam mencapai berbagai sasaran yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami. Konsep kolaborasi yang melibatkan berbagai pihak membuat langkah kami dalam meningkatkan kualitas pelayanan menjadi lebih ringan. Kami terus melakukan upaya-upaya semaksimal mungkin agar selalu memberikan kemudahan dalam mengakses layanan publik dan meningkatkan kepuasan masyarakat.

Melalui laporan kinerja ini, izinkan kami untuk menyampaikan perjalanan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka dalam mengiringi proses menuju Majalengka Raharja. Kami berharap agar laporan ini dapat dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan di tahun selanjutnya. Kami terus beradaptasi dan berinovasi demi menghasilkan yang terbaik untuk masyarakat Majalengka.

Majalengka, 26 Februari 2024

Sekretaris Daerah
Kabupaten Majalengka



Drs. H. EMAN SUHERMAN
Pembina Utama Madya
NIP.196903151994031011



KATA PENGANTAR



DAFTAR ISI



BAB I PENDAHULUAN

GAMBARAN UMUM

DATA KEPEGAWAIAN

ISU STRATEGIS

SISTEMATIKA PELAPORAN



BAB II PERENCANAAN KINERJA

RENCANA STRATEGIS

PERKIN 2023

RENCANA ANGGARAN 2023



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

PENGUKURAN KINERJA 2023

ANALISIS CAPAIAN KINERJA

AKUNTABILITAS KEUANGAN



BAB IV PENUTUP



LAMPIRAN

Daftar Isi





BAB 1

PENDAHULUAN

Gambaran Umum

Data Kepegawaian

Isu Strategis

Sistematika Pelaporan

BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dimaksud dengan pelaporan kinerja adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Selain itu, pelaporan kinerja dapat menjadi media penyampaian informasi pencapaian kinerja kepada *stakeholder*. Laporan kinerja yang sudah disusun dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pengambilan kebijakan pada tahun yang akan datang.

Oleh karena itu, Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka setiap tahun harus menyusun Laporan Kinerja yang berkualitas guna mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Laporan kinerja disusun berdasarkan format yang sudah ditetapkan dan mengacu kepada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023, Rencana Kerja serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

1.1 Gambaran Umum Sekretariat Daerah

a. Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Dan Unsur Penunjang Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka, Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

b. Tugas dan Fungsi

Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka mempunyai fungsi sebagai berikut :

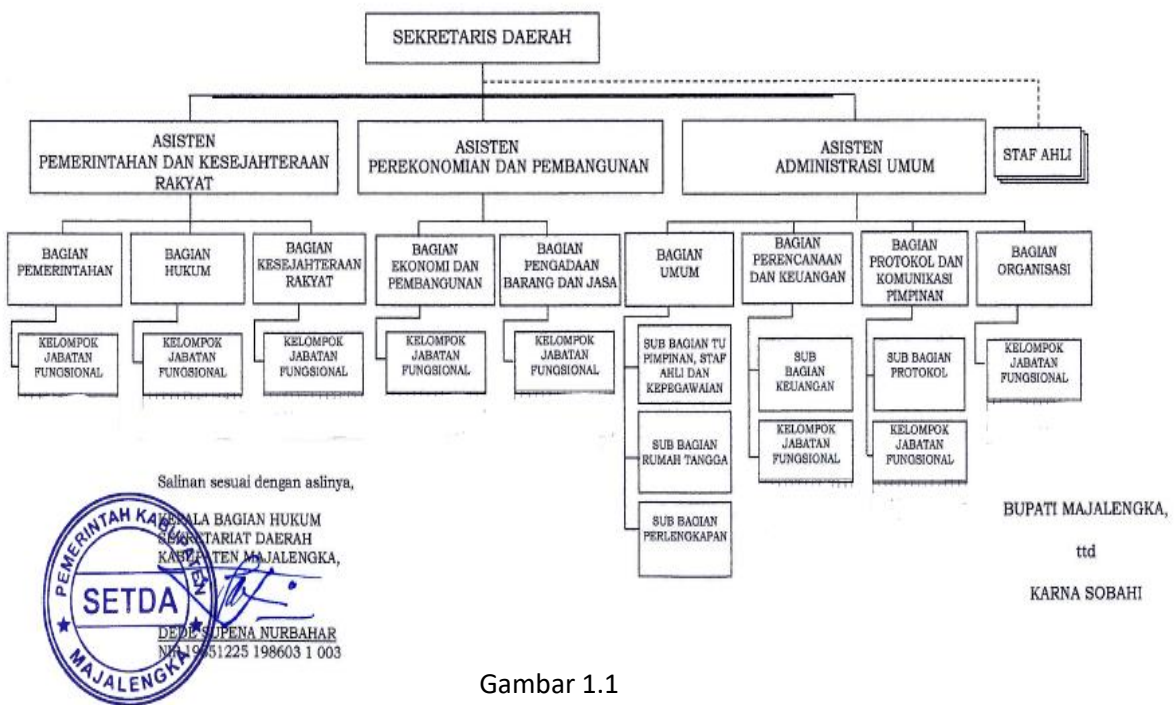
- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
- d. Pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada instansi daerah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Bagan struktur Organisasi

Dibawah ini merupakan struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka berdasarkan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 70 Tahun 2021

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
 NOMOR : 70 TAHUN 2021
 TANGGAL : 30 Desember 2021
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, INSPEKTORAT DAN UNSUR PENUNJANG PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA



Gambar 1.1

INFOGRAFIK ASN SEKRETARIAT DAERAH

Laki-laki

76 Orang



Perempuan

38 Orang



Eselon



II A

1

II B

3

III A

9

III B

-

IV A

5

IV B

-

I

II

III

IV

-

21

80

13



Golongan

Jenis Jabatan



STRUKTURAL

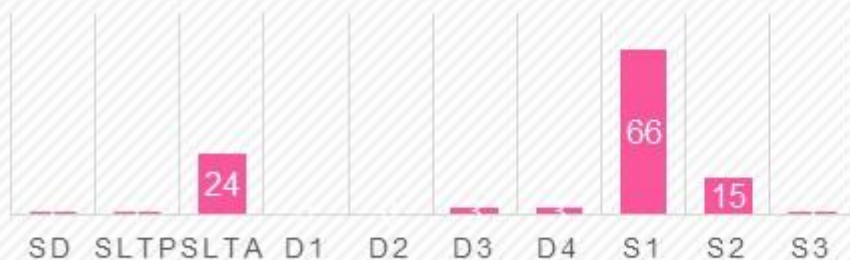
17

PELAKSANA

74

FUNGSIONAL

23



Pendidikan

1.2 Data Kepegawaian

Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Majalengka, Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka per Tanggal 31 Desember 2023 berjumlah 114 orang dengan rincian sebagai berikut :

a. Jenis Kelamin

Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah berdasarkan Jenis Kelamin

Perempuan : 76 Orang

Laki-laki : 38 Orang

b. Eselon

Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah berdasarkan eselon

Eselon II a : 1 orang

Eselon II b : 3 orang

Eselon III a : 9 orang

Eselon III b : -

Eselon IV a : 5 orang

Eselon IV b : -

c. Golongan

Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah berdasarkan Golongan

	Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV
PNS	-	21	80	13
PPPK	-	-	-	-

d. Jenis Jabatan

Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah berdasarkan Jenis Jabatan

Jabatan Pimpinan Tinggi : 4 orang

Jabatan Administrator : 9 orang

Jabatan Pengawas : 4 orang

Jabatan Fungsional : 23 orang

Jabatan Pelaksana : 74 orang

e. Pendidikan

Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah Berdasarkan Pendidikan

SD	SMP	SMA	D1	DII	DIII	DIV	SI	S2	S3
1	1	24	-	-	3	3	66	15	1

1.3 Isu Strategis

Pada Sekretariat Daerah terdapat beberapa isu strategis yang dijadikan sebagai bahan perumusan kebijakan. Isu strategis tersebut merupakan hasil dari identifikasi dan telaahan dari dokumen-dokumen pendukung.

Adapun isu-isu strategis pada Sekretariat Daerah dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah;
2. Meningkatkan nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
3. Optimalisasi Kerjasama Daerah;
4. Optimalisasi kebijakan-kebijakan terkait kesejahteraan rakyat, sosial keagamaan dan sosial kemasyarakatan;
5. Optimalisasi Pengendalian Pembangunan;
6. Optimalisasi Pelayanan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa;
7. Penyusunan Peta Proses Bisnis agar penerapan SOP sinergis dengan tugas dan fungsi;
8. Peningkatan Pelayanan Kedinasan dan Pelayanan kepada Pimpinan.

1.4 Sistematika Pelaporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan tentang gambaran umum dan isu strategis yang terjadi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai rencana strategis yang terdiri dari visi, misi, tujuan, sasaran dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab ini menyajikan uraian mengenai Capaian Kinerja Organisasi, dan Realisasi Anggaran untuk mencapai tingkat kinerja organisasi.

Bab IV Penutup

Bab ini merupakan kesimpulan atas pencapaian kinerja, kendala, saran untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya.

Lampiran

Lampiran ini berisi Perjanjian Kinerja, Bukti Penyebaran LKIP kepada seluruh pegawai di lingkup Sekretariat Daerah serta SK Tim Penyusunan LKIP.



BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

RENSTRA

PERKIN 2023

Rencana Anggaran 2023

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Rencana strategis merupakan suatu proses yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya untuk mencapai strategi tersebut.

Adapun rencana strategis Sekretariat Daerah tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah. Renstra Sekretariat Daerah mengalami perubahan pada Tahun 2020, sehingga terdapat perubahan antara Renstra sebelum perubahan dan sesudah perubahan. Ringkasan Rencana Strategis Sekretariat Daerah dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

TABEL 2.1
PERBANDINGAN RENSTRA MURNI DAN RENSTRA PERUBAHAN

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA MURNI	TARGET RENSTRA PERUBAHAN				
			2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD Pemerintahan Kabupaten Majalengka	ST	ST	ST	ST	ST	
		Kecamatan berkinerja baik	80%	81%	86%	93%	100%	
2.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyusunan kebijakan Daerah	Produk hukum daerah yang terbentuk sesuai dengan mekanisme	450 buah	450 buah	450 buah	450 buah	450 buah	
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	78%	93%	95%	96%	100%	
		Calon jemaah haji Kabupaten Majalengka yang terfasilitasi pemberangkatannya dan pemulangannya	100%	100%	100%	100%	100%	
		Penerapan pengadaan barang jasa melalui E procurement	40%					
		Persentase kinerja BUMD kategori baik	100%					
4.	Meningkatnya pemahaman penghayatan dan pengamalan ajaran keagamaan	Persentase Jumlah rumah ibadah yang aktif		30%	35%	40%	45%	
		Persentase sarana dan prasarana ibadah yang terfasilitasi		40%	45%	55%	60%	
		Persentase lembaga keagamaan yang terfasilitasi		71%	74%	77%	80%	
		Persentase tokoh agama yang terfasilitasi		48%	55%	62%	68%	
		Tingkat fasilitasi pelaksanaan kebijakan sosial dan kemasyarakatan		100%	100%	100%	100%	

5.	Meningkatnya Koordinasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang pemerintahan dan sosial masyarakat	Tingkat Pemenuhan kebutuhan regulasi dan penanganan permasalahan Hukum dan HAM		100%	100%	100%	100%
		Predikat Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)		Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
6.	Meningkatnya Koordinasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang ekonomi dan pembangunan	Persentase kegiatan pembangunan yang berhasil dilaksanakan		100%	100%	100%	100%
		Persentase jumlah paket yang berhasil dilelangkan		100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya PAD yang bersumber dari BUMD		5%	5%	5%	5%
7.	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada pimpinan dan perkantoran lingkup Setda	Capaian SAKIP Perangkat Daerah		BB	BB	BB	BB
		Capaian SKM Perangkat Daerah		B	B	A	A
		Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran dan pimpinan		100%	100%	100%	100%
8.	Meningkatnya fungsi organisasi Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan	Capaian IKM Kabupaten		92,28	94,74	96,49	100
		Capaian SAKIP Kabupaten		BB	BB	BB	BB

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Berikut tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) selama lima tahun dengan target sebelum dan setelah perubahan:

TABEL 2.2

Perjanjian Kinerja Sebelum Perubahan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Meningkatnya kualitas kebijakan	BUMD dan BLUD dengan Kinerja Baik	100%
		Nilai SPM	100%
		Predikat LPPD	Tinggi Nilai
		Level Maturitas SPIP	2,8-3 Level
		Persentase Fasilitasi Kegiatan Keagamaan	10-20%
2.	Meningkatnya kualitas Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	56-63 Nilai
3.	Meningkatnya kualitas Tata Kelola Administrasi Umum Sekretariat Daerah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	BB Nilai
		Nilai Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	B Nilai
		Nilai IKM Sekretariat Daerah	B Nilai
		Persentase Kegiatan Pimpinan yang terlayani	100%
		Persentase Pelayanan urusan Umum dan Kepegawaian	100%

Perjanjian Kinerja Setelah Perubahan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi	Nilai RB General	20 Poin

2.3 Rencana Anggaran Tahun 2023

Untuk mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023, ditetapkan Rencana Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2023 yang terdiri dari:

No	Program	Rencana Anggaran (Rp)	Persentase (%)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	44.502.387.767	70,82
2.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	13.932.334.784	22,17
3.	Program Perekonomian dan Pembangunan	4.404.541.947	7,01

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran Kinerja 2023

Analisis Capaian Kinerja

Akuntabilitas Keuangan

Capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka tercermin dari capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi sasaran strategis Sekretariat Daerah. Capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain strategi, kebijakan, program dan kegiatan termasuk inovasi dalam pelayanan publik serta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Berdasarkan hasil pengukuran, capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka pada Tahun 2023 meraih capaian 313,4 %. Capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada diagram berikut :

Capaian IKU

IKU 1



SASARAN : MENINGKATNYA PRAKTIK BAIK REFORMASI BIROKRASI

IKU : NILAI RB GENERAL



Realisasi 2022



-

Capaian 2022



-

Target Renstra

Realisasi terhadap target Renstra

-

-

Realisasi Kabupaten Cirebon
61,35

Hasil Perbandingan
102,16%

Realisasi Kabupaten Kuningan
58

Hasil Perbandingan
107,8%

FAKTOR

Yang Memengaruhi

- ☐ Peningkatan kualitas kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- ☐ Peningkatan kualitas kebijakan Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat
- ☐ Peningkatan kualitas kebijakan bidang perekonomian
- ☐ Peningkatan kualitas pelayanan pengadaan barang dan jasa
- ☐ Peningkatan kualitas SAKIP Pemerintah Daerah dimensi pelaporan dan pengukuran
- ☐ Organisasi yang *Agile*,
- ☐ Peningkatan PD yang menerapkan standar kerja dan sistem kerja sederhana,
- ☐ Peningkatan PD yang menerapkan standar pelayanan publik,
- ☐ Peningkatan kualitas Reformasi Hukum, dan
- ☐ Peningkatan kualitas tata kelola administrasi umum Setda

- ☐ Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- ☐ Program Perekonomian dan Pembangunan
- ☐ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

PROGRAM

EFISIENSI

Efisiensi anggaran atas capaian kinerja dengan indikator Nilai RB General pada sasaran Meningkatkan Praktik Baik Reformasi Birokrasi yaitu 5,79% atau Rp 3.635.672.379,- dari pagu anggaran Rp 62.839.264.498,- dengan realisasi Rp 59.203.592.119,-

NILAI RB GENERAL



BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka tercermin dari capaian 1 (Satu) Sasaran Strategis dan 1 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat dalam Rencana Strategis. Capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain strategi, kebijakan, program dan kegiatan termasuk inovasi serta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka pada Tahun 2023 yaitu sebesar 313,40%.

3.1 PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi	Nilai RB General	20 Poin	62,68 poin	313,40%

*warnai kolom pada **capaian** yang tidak mencapai 100%

3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Nilai RB General

Secara umum pelaksanaan RB General dibagi ke dalam dua tingkatan, yaitu Nasional dan Instansional. Pada tingkat Nasional, pelaksanaan RB terdiri atas level makro dan meso. Tingkat pelaksanaan makro mencakup penetapan arah kebijakan RB secara Nasional serta monitoring dan evaluasi pencapaian program-program RB pada level meso dan mikro. Tingkat pelaksanaan meso mencakup pelaksanaan kebijakan RB oleh instansi yang ditetapkan sebagai *leading institution*. Instansi tersebut bertanggung jawab dalam perumusan kebijakan-kebijakan inovatif, menerjemahkan kebijakan makro, mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan tersebut, melakukan monitoring dan evaluasi kemajuan pelaksanaannya, serta menyampaikan laporan hasil evaluasi tersebut TRBN.

Adapun tingkatan Instansional, atau disebut juga dengan tingkat pelaksanaan mikro, mencakup implementasi kebijakan/program RB yang telah ditetapkan pada tingkat makro dan meso di masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah serta program inovasi RB yang diperlukan masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah untuk mengakselerasi capaian tujuan dan sasaran strategis RB.

Sebagaimana arah kebijakan RB Nasional 2020–2024 adalah untuk mempercepat terciptanya birokrasi digital dan mempercepat dampak pelaksanaan RB, maka terdapat dua strategi utama untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut. Pertama, untuk mempercepat terciptanya birokrasi digital maka ditetapkan kebijakan percepatan dalam RB General; kedua, untuk mempercepat dampak pelaksanaan RB maka ditetapkan isu prioritas nasional dalam RB Tematik. Pada Kebijakan percepatan terdapat

sembilan kebijakan birokrasi digital yang ditujukan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih lincah, responsif, dan adaptif.

Terdapat sembilan kebijakan birokrasi digital yang ditetapkan menjadi strategi utama, yaitu:

- 1) Percepatan Transformasi Organisasi Berbasis Kinerja dan Agile. Sasaran dari kebijakan ini adalah “Terimplementasikannya Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi”. Melalui implementasi sistem kerja baru, birokrasi yang sangat hierarkis dan mengandalkan struktur yang sangat rigid diharapkan berubah menjadi organisasi yang lebih lincah. Transformasi ini dilakukan dengan memangkas struktur organisasi menjadi dua tingkat (layer) serta menghilangkan sekat-sekat yang menghambat koordinasi antar instansi.
- 2) Percepatan Transformasi Jabatan Fungsional. Sasaran dari kebijakan ini adalah “Terwujudnya Percepatan Transformasi Jabatan Fungsional”. Kebijakan ini dilakukan untuk membangun kompetensi pada jabatan fungsional (JF) dan membangun mekanisme kerja pasca penyederhanaan birokrasi. Transformasi Jabatan Fungsional ditujukan agar JF lebih berorientasi kepada kinerja output yang mendukung mekanisme kerja agile organization yang lebih kolaboratif, fleksibel, dan dinamis baik di dalam satu instansi maupun antar instansi pemerintah untuk memindahkan orientasi ASN dari otoritas dan komando kepada fungsi dan kinerja serta kolaborasi.
- 3) Percepatan Transformasi Squad Model. Sasaran dari kebijakan ini adalah “Terimplementasikannya kebijakan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN”. Melalui sistem kerja baru yang berbasis squad team, organisasi diarahkan menjadi organisasi berbasis kinerja, karena seorang ASN dapat bekerja lintas departemen, bahkan lintas instansi sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- 4) Percepatan Implementasi SPBE melalui Pembangunan SuperApps-Layanan Digital Pemerintah Terintegrasi. Sasaran dari kebijakan ini adalah “Terimplementasinya Kebijakan Arsitektur SPBE Nasional” yang menjadi kerangka dasar dalam melakukan keterpaduan layanan digital pemerintah. Untuk mendukung sasaran ini perlu dilakukan transformasi organisasi yang didukung dengan digitalisasi manajemen ASN, hal ini dilakukan agar manajemen kepegawaian dan manajemen kinerja antar instansi dapat terkoneksi satu sama lain. Mengingat masalah yang saat ini terjadi adalah sistem informasi kepegawaian masih tersebar di beberapa kementerian/lembaga, data belum terintegrasi, pemanfaatan data, dan informasi kepegawaian untuk perumusan kebijakan masih minim, dan kapasitas SDM pengelola kepegawaian belum optimal. Untuk itu, keterpaduan dalam pengelolaan manajemen kepegawaian dan manajemen kinerja yang tentunya memerlukan bagi pakai data dan informasi, aplikasi, maupun infrastruktur pendukung yang nantinya dapat berguna sebagai basis data dalam pengelolaan ASN secara nasional melalui sebuah SuperApps. Selain itu SuperApps tentunya perlu juga dibangun untuk memenuhi kebutuhan sistem informasi dalam rangka kebutuhan keterpaduan layanan digital lainnya, dimana seluruh sistem elektronik di pemerintahan perlu dipetakan dan disatukan sesuai dengan

klasifikasi referensinya untuk dimanfaatkan menjadi satu sistem berbagi pakai terintegrasi.

- 5) Percepatan Implementasi Manajemen Talenta dan Mobilitas SDM ASN. Sasaran dari kebijakan ini adalah “Terselenggaranya Manajemen Talenta ASN yang Efektif dan Efisien”. Kebijakan ini dilakukan untuk mendukung mekanisme kerja agile yang dapat dilakukan dengan kebijakan talenta dan karir, melalui strategi akuisisi talenta, strategi klasifikasi talenta, penyiapan talent pool, strategi mobilitas talenta, strategi pengembangan talenta, strategi retensi talenta dan strategi suksesi yang baik.
- 6) Penguatan Kerja Kolaboratif (collaborative working) berbasis kinerja melalui SAKP Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP). Sasaran dari kebijakan ini adalah “Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Informasi Kinerja yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah”. Kebijakan ini dilakukan untuk memperkuat sinergitas dan kolaborasi antar lembaga agar pencapaian sasaran RB dapat lebih terasa dampaknya pada pencapaian tujuan/sasaran pembangunan nasional. Melalui SAKP, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat dipastikan dan diukur kontribusi akuntabilitas kinerjanya secara terukur sesuai peran masing-masing dalam pencapaian target-target kinerja prioritas pemerintah yang telah ditetapkan dalam RPJMN/RPJMD, RKP/RKPD. Tiap-tiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang terkait harus saling berkolaborasi dalam pencapaian tujuan/sasaran pembangunan sesuai tugas dan fungsinya sejak fase perencanaan, fase pelaksanaan, dan monitoring dan evaluasi.
- 7) Pembangunan MPP dan MPP Digital Services. Kebijakan ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik menjadi lebih prima, cepat, dan efisien melalui penggunaan teknologi informasi yang murah dan mudah diakses oleh masyarakat. Sasaran dari kebijakan ini adalah “Terbangunnya Pelayanan Publik Digital (*Digital Services*)”, yaitu berbagai layanan yang bisa diakses masyarakat melalui dunia digital, sehingga dapat meningkatkan efisiensi waktu, biaya, efektivitas kerja dan transparansi bagi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan swasta.
- 8) Penguatan Pengawasan dengan *four line of defense*. Sasaran dari kebijakan ini adalah “Meningkatnya Kualitas Pengawasan” yang dilakukan oleh berbagai unsur, yaitu pengawasan manajerial secara berjenjang oleh internal instansi, pengawasan fungsional oleh internal dan eksternal instansi, pengawasan oleh masyarakat melalui pengaduan masyarakat, serta optimalisasi tindak lanjut hasil pengawasan untuk perbaikan berkelanjutan. Keempat unsur ini perlu kolaborasi dengan baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang terintegrasi. Sehingga pelaksanaan dan hasil pengawasan dapat lebih efektif, efisien, dan berdampak pada percepatan pencapaian tujuan, sasaran pembangunan dan instansi serta penurunan praktek penyalahgunaan wewenang, korupsi, kolusi,

nepotisme (KKN). Selama ini hasil pengawasan tidak dijadikan bahan untuk perbaikan kebijakan, tata kelola dan kualitas kebijakan (double loop learning) secara berkelanjutan (*continuous improvement*). Untuk mencapai birokrasi digital sistem pengawasan perlu diperkuat dengan sinergi dan kolaborasi antar organisasi didukung dengan aparat yang profesional (*internal audit capability model*) dan independensi aparat (*clear flow of authority*), serta menggunakan sistem informasi manajemen pengawasan yang terintegrasi antar instansi pengawasan yang terkait, sehingga sistem pengawasan mampu menjadi peringatan dini (*Early Warning System*) adanya praktik penyalahgunaan wewenang, korupsi, kolusi, nepotisme (KKN).

- 9) Penguatan Kebijakan Publik berbasis bukti dengan Big Data dan Artificial Intelligent, muara dari pemanfaatan teknologi atau SuperApps adalah penyediaan data secara real time dan mutakhir yang dapat digunakan sebagai basis pengambilan keputusan serta penyusunan kebijakan publik berbasis kecerdasan buatan. Sasaran dari kebijakan ini adalah “Meningkatnya Kualitas Kebijakan dan Regulasi”, yaitu setiap kebijakan publik dan regulasi yang akan diterbitkan oleh instansi harus berdasarkan pada bukti dari sumber data relevan dan valid sehingga kualitas kebijakan yang akan diterbitkan dan diimplementasikan menjadi lebih efektif karena dapat menjadi solusi dalam setiap isu strategis yang menjadi latar belakang terbitnya kebijakan dan regulasi. Dalam upaya mewujudkan sasaran ini diperlukan peningkatan kualitas data dan informasi pemerintah sehingga tentunya diperlukan penguatan sistem statistik nasional, baik dalam penyelenggaraan statistik dasar maupun statistik sektoral.

1. Target, Realisasi, Capaian Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi	Nilai RB General	20 Poin	62,68 poin	313,40%

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa capaian sasaran strategis Meningkatkan Praktik Baik Reformasi Birokrasi dengan indikator Nilai RB General pada tahun 2023 adalah sebesar 313,40% dari target kinerja yang diperjanjikan sebesar 20 poin dengan realisasi sebesar 62,68 poin.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2023 dengan Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022	Peningkatan / Penurunan
Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi	Nilai RB General	62,68 poin	-	-

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa Realisasi sasaran strategis Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi dengan indikator Nilai RB General pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022 tidak bisa dibandingkan karena berbeda sasaran strategis dan indikator.

3. Perbandingan Realisasi 2023 dengan Target Akhir Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target Akhir Renstra	Hasil Perbandingan
Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi	Nilai RB General	62,68 poin	Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi	-

Realisasi indikator Nilai RB General Tahun 2023 tidak dapat dibandingkan dengan target akhir Renstra karena berbeda sasaran strategis dan indikator.

4. Perbandingan Realisasi 2023 dengan Kabupaten/Kota lain

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Realisasi Kabupaten/Kota lain	Hasil Perbandingan
Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi	Nilai RB General	62,68 poin	61,35 poin (Kab.Cirebon)	102,16 %
			58 poin (Kab. Kuningan)	107,8%

Perbandingan realisasi 2023 dengan realisasi Kabupaten/Kota dalam hal ini membandingkan dengan Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Kuningan, realisasi Nilai RB General Kabupaten Majalengka ada di atas Kabupaten tersebut dengan perbandingan 102,16% dengan Kabupaten Cirebon dan 107,8% dengan Kabupaten Kuningan.

5. **Faktor** yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan dan **upaya yang telah dilakukan** dan **upaya yang akan dilakukan di tahun selanjutnya**

Upaya yang telah dilakukan yaitu adanya peningkatan kualitas kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, peningkatan kualitas kebijakan Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat, peningkatan kualitas kebijakan bidang perekonomian, peningkatan kualitas pelayanan pengadaan barang dan jasa, peningkatan kualitas SAKIP Pemerintah Daerah dimensi pelaporan dan pengukuran, Organisasi yang *Agile*, peningkatan PD yang menerapkan standar kerja dan sistem kerja

seederhana, peningkatan PD yang menerapkan standar pelayanan publik, peningkatan kualitas Reformasi Hukum, dan peningkatan kualitas tata kelola administrasi umum Setda.

Upaya yang dapat dilakukan di tahun mendatang yaitu meningkatkan kinerja Setda sebagai koordinator Perangkat Daerah dalam peningkatan kualitas kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, peningkatan kualitas kebijakan Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat, peningkatan kualitas kebijakan bidang perekonomian, peningkatan kualitas pelayanan pengadaan barang dan jasa, peningkatan kualitas SAKIP Pemerintah Daerah dimensi pelaporan dan pengukuran, Organisasi yang *Agile*, peningkatan PD yang menerapkan standar kerja dan sistem kerja sederhana, peningkatan PD yang menerapkan standar pelayanan publik, peningkatan kualitas Reformasi Hukum, dan peningkatan kualitas tata kelola administrasi umum Setda agar pelaksanaan RB di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka bisa lebih meningkat, dengan menindaklanjuti rekomendasi dari KemenPANRB yang tercantum dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Pelaksanaan RB Pemerintah Kabupaten Majalengka yang meliputi :

1. Menetapkan indikator Kegiatan Utama Mandatory sesuai dengan target nasional.
2. Melakukan reuiu agar Rencana Aksi didukung dengan anggaran yang memadai dan memperhatikan efektifitas serta efisiensi.
3. Memastikan Rencana Aksi relevan dan cukup untuk mencapai target Sasaran Kegiatan Utama.
4. Komponen Kegiatan Utama Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas yang mendapat nilai 0, mendapat rekomendasi agar membangun unit kerja berintegritas dan melayani pada instansi Pemerintah dengan mengoordinasikan Inspektorat untuk segera menindaklanjutinya.
5. Komponen Kegiatan Utama Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mendapat nilai 2.72, mendapat rekomendasi agar a. melakukan reuiu dan perbaikan dokumen cascading kinerja baik di level Pemerintah Daerah maupun PD untuk memastikan kualitas cascading (penjenjangan) kinerja dari level tertinggi hingga terendah dapat berorientasi outcome (hasil) sesuai dengan levelnya, dengan memerhatikan logical framework dan critical success factor dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi sehingga program dan kegiatan yang disusun dapat efektif dan efisien dalam menyelesaikan isu strategis daerah. Selain itu, perlu melakukan identifikasi dan pemetaan pada cascading kinerja yang dimiliki untuk melihat adanya potensi crosscutting

kinerja dengan tugas dan fungsi dari PD lain yang memiliki keterkaitan dalam mencapai kinerja b. Melengkapi manual IKU baik di tingkat Pemerintah Daerah maupun PD dengan definisi operasional serta sumber data pada masing-masing indikatornya, c. Mendorong pelaksanaan pemantauan dan evaluasi melalui teknologi informasi yang tidak hanya berfokus pada anggaran, namun juga pada kinerja, d. Meningkatkan kualitas penyusunan Laporan Kinerja dengan mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014, dan memanfaatkan Laporan Kinerja tersebut untuk perbaikan perencanaan kinerja, e. Melakukan monitoring atas tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP unit kerja dilakukan secara berkala, sehingga mendorong perbaikan dan peningkatan kinerja Pemda dan PD dengan memerintahkan Bagian Organisasi melalui Asisten Administrasi Umum untuk segera menindaklanjutinya.

6. Komponen Kegiatan Utama Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang mendapat nilai 0, dengan mengoordinasikan Dinas Komunikasi dan Informatika untuk segera menindaklanjutinya.
7. Komponen Kegiatan Utama Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan yang mendapat nilai 1 dengan rekomendasi perlu Menyusun rencana aksi, dengan mengoordinasikan Dinas Komunikasi dan Informatika untuk segera menindaklanjutinya.
8. Komponen Kegiatan Utama Indeks Kualitas Kebijakan yang mendapat nilai 1.25 dengan rekomendasi dapat mengunggah bukti dukung sesuai relevansi jawaban serta dapat menambahkan laporan hasil tindak lanjut ataupun hasil evaluasi penerimaan persepsi kelompok sasaran dari kebijakan yang telah dilakukan, dengan mengoordinasikan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan untuk segera menindaklanjutinya.
9. Komponen Kegiatan Utama Indeks Reformasi Hukum yang mendapat nilai 0 dengan rekomendasi perlu diberikan pendampingan dan pemahaman, dengan memerintahkan Bagian Hukum melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat untuk segera menindaklanjutinya.

10. Komponen Kegiatan Utama Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang mendapat nilai 1.3 dengan rekomendasi perlu diberikan pendampingan dan pemahaman, dengan mengoordinasikan Dinas Komunikasi dan Informatika untuk segera menindaklanjutinya.
11. Komponen Kegiatan Utama Indeks Tata Kelola Pengadaan yang mendapat nilai 1.73 dengan rekomendasi perlu ada upaya untuk mendorong pemanfaatan sistem pengadaan mulai dari perencanaan hingga realisasi pengadaan (transaksional dan pencatatan) dan keterisian Formasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, dengan mengoordinasikan BKPSDM dan memerintahkan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan untuk segera menindaklanjutinya.
12. Komponen Kegiatan Utama Indeks Sistem Merit yang mendapat nilai 2.86 dengan rekomendasi a) Mengakselerasi penyusunan Standar Kompetensi Jabatan untuk setiap jenis jabatan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara. b) Melaksanakan assessment terhadap seluruh pegawai dalam rangka pemetaan pegawai pada talent pool seluruh pegawai dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 3 tahun 2020. c) Mengakselerasi penyusunan kelompok rencana suksesi yang dapat dikelola pada aplikasi Manajemen Talenta dan disusun berdasarkan jabatan target dan/atau jabatan Kritis. d) Menyusun program dan strategi pengembangan kompetensi pegawai dalam jangka menengah 5 (lima) tahun yang berbasis pada informasi kesenjangan kualifikasi, kompetensi dan kinerja pegawai, baik dalam bentuk klasikal maupun non-klasikal, yang dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Lembaga Administrasi Negara nomor 10 Tahun 2018. e) Optimalisasi pelaksanaan pengisian Jabatan Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka dengan menggunakan metode assessment. f) Menyusun program strategi penyelesaian permasalahan kinerja dalam meningkatkan kinerja pegawai, berdasarkan hasil analisis

permasalahan kinerja yang telah tersedia, untuk selanjutnya melaksanakan strategi yang sudah disusun dengan mengoordinasikan BKPSDM dan memerintahkan Bagian Organisasi melalui Asisten Administrasi Umum untuk segera menindaklanjutinya.

13. Komponen Kegiatan Utama Survei Penilaian Integritas yang mendapat nilai 7.61 dengan rekomendasi : a. Perbaikan mendasar dan menyeluruh terhadap proses promosi dan mutasi pegawai, dengan memastikan adanya penyusunan dan penegakan aturan mengenai sistem merit serta penerapan sanksi dan hukuman praktik suap/gratifikasi di instansi bagi seluruh tingkat jabatan.; b. Perbaikan mendasar dan menyeluruh terhadap upaya pencegahan suap/gratifikasi dengan memastikan hal-hal berikut: (1) Menyusun kebijakan, regulasi, mekanisme pelaporan/ pengelolaan gratifikasi di instansi. (2) Menegakkan aturan terkait larangan dan sanksi penerimaan suap/gratifikasi dari pihak eksternal dalam bentuk apapun secara adil dan konsisten. (3) Internalisasi melalui pelatihan dan komunikasi rutin dengan pegawai/pimpinan agar tercipta perilaku yang menghindari penerimaan suap/gratifikasi. (4) Membangun sistem pengaduan dan tindak lanjutnya serta perlindungan terhadap pelapor baik dari pihak internal maupun eksternal.; c. Perbaikan mendasar dengan memperkuat sistem pengawasan internal dan internalisasi aturan pengelolaan benturan kepentingan dan hukuman/sanksi, jika terjadi penyalahgunaan perjalanan dinas, mark up anggaran, penyalahgunaan pengadaan barang dan jasa, hingga penyalahgunaan honor kegiatan.; d. Perbaikan mendasar terhadap upaya pencegahan korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa yang sudah dilakukan serta memastikan hal-hal berikut: (1) Implementasi proses dan alur dari perencanaan hingga pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Internalisasi terkait dengan peran dan independensi unit kerja pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan, dengan mengoordinasikan Inspektorat untuk segera menindaklanjutinya.

6. **Program** yang menunjang keberhasilan/kegagalan

No.	Program	Pengampu	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Bagian Umum	Rp. 21.836.998.302
		Bagian Perencanaan dan Keuangan	Rp. 19.510.737.995
		Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Rp. 1.883.930.170
		Bagian Organisasi	Rp. 1.270.721.300
2.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Bagian Pemerintahan	Rp. 1.467.486.100
		Bagian Hukum	Rp. 819.720.000
		Bagian Kesejahteraan Rakyat	Rp. 11.645.128.684
3.	Program Perekonomian dan Pembangunan	Bagian Ekonomi dan Pembangunan	Rp. 2.935.670.047
		Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Rp. 1.468.871.900

7. **Efisiensi** anggaran jika IKU **mencapai** 100%.

Efisiensi anggaran atas capaian kinerja dengan indikator Nilai RB General pada sasaran Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi yaitu 5,79% atau Rp 3.635.672.379,- dari pagu anggaran Rp 62.839.264.498,- dengan realisasi Rp 59.203.592.119,-

3.3 **AKUNTABILITAS KEUANGAN**

Serapan anggaran dikaitkan dengan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Serapan Anggaran (%)
1	Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi	Nilai RB General	313,40	94.21



BAB 4

PENUTUP

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) serta pemerintah yang bersih (clean government).

Penyusunan LAKIP bertujuan untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Review atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2023 menggambarkan capaian kinerja dan evaluasi terhadap kinerja sasaran yang telah dicapai, selain itu laporan ini memuat pula hasil evaluasi dan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan atau kegagalan Inspektorat Kabupaten Majalengka dalam memenuhi target kinerja pada tahun 2023

Berdasarkan hasil pengukuran pada 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka pada tahun 2023 menunjukkan hasil “Melebihi Target”.

Pada umumnya dapat disimpulkan bahwa pencapaian target dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Terhadap komponen kegiatan utama RB General yang belum memenuhi target khususnya yang masih mendapatkan nilai 0 atau yang masih belum baik, Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka Kabupaten Majalengka sebagai koordinator tim pelaksanaan RB Pemerintah Kabupaten Majalengka akan mengusahakan berbagai upaya untuk mengurangi ataupun mengantisipasi segala permasalahan dan hambatan yang mempengaruhi pencapaian kinerja dengan menindaklanjuti rekomendasi berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Atas Pelaksanaan RB Pemda Majalengka.

Dengan tersusunnya LAKIP Tahun 2023 ini diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka kepada pihak-pihak terkait sebagai bahan evaluasi.



Majalengka,
Sekretaris Daerah,

Drs. H. EMAN SUHERMAN, M.M
Pembina Utama Madya
NIP. 19690315 199403 1 011





PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Drs. H. EMAN SUHERMAN, M.M.**

Jabatan : Sekretaris Daerah

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.**

Jabatan : Bupati Majalengka

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

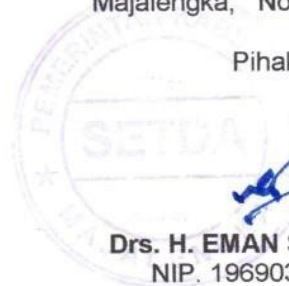
Pihak Kedua,



Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.

Majalengka, Nopember 2023

Pihak Pertama,



Drs. H. EMAN SUHERMAN, M.M.
NIP. 19690315 199403 1 011

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
SEKRETARIAT DAERAH

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya praktik Baik Reformasi Birokrasi	Nilai RB General	20 poin

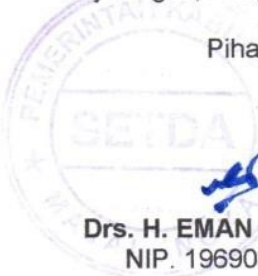
Program		Anggaran		Keterangan
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp	44.502.387.767,00	APBD
2.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Rp	13.932.334.784,00	APBD
3.	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Rp	4.404.541.947,00	APBD
JUMLAH		Rp	62.839.264.498,00	



Pihak Kedua,

Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.

Majalengka, Nopember 2023



Pihak Pertama,

Drs. H. EMAN SUHERMAN, M.M.
NIP. 19690315 199403 1 011

[illegible]

Bukti Penyebaran LKIP



